



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : Ade Ahmadi Bin Rasidi
Tempat Lahir : Majalengka.
Umur / tanggal Lahir : 34 tahun / 11 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Sukamaju RT.02/RW.20 Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota
Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Kerja
Pendidikan : SD

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-501/0.2.34/Epp.2/10/2018, tertanggal 2 Oktober 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 502/Pen.Pid/2018/PN.Dpk. tanggal 8 Oktober 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 502/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk, tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 22 November 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-158/Depok/09/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ahmadi Bin Rasidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 360 Ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ade Ahmadi Bin Rasidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flask disk Rekaman CCTV PT. Yosindo Plastama (Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan kepada Terdakwa Ade Ahmadi Bin Rasidi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar Duplik Terdakwa yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-158/Depok/09/2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ADE AHMADI Bin RASIDI, hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wib, hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 jam 10.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 jam 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di PT.Yosindo Plastama No.75 Jl. Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika antara beberapa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa berniat untuk mengambil barang di PT. Yosindo, lalu Terdakwa keluar rumah Terdakwa dan berjalan kaki menuju PT. Yosindo. Sesampainya di PT.Yosindo, Terdakwa yang sudah mengetahui kalau seluruh karyawan PT.Yosindo sudah pulang kantor, lalu Terdakwa langsung memanjat tembok samping PT. Yosindo untuk masuk ke dalam PT. Yosindo. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil masuk ke dalam PT. Yosindo, selanjutnya Terdakwa mencari barang-barang yang ada di dalam PT. Yosindo yang bisa diambil dan dibawa Terdakwa;
- Lalu Terdakwa menemukan barang-barang yang berada di bawah vakum perusahaan, kemudian Terdakwa mengambil kabel seberat 10 kg dan Terdakwa langsung keluar dari PT.Yosindo dengan membawa kabel tersebut, dimana kabel tersebut adalah milik PT.Yosindo dan Terdakwa tidak meminta izin dari PT.Yosindo terlebih dahulu untuk mengambil dan membawa kabel tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa keesokan hari, kembali masuk ke dalam PT.Yosindo untuk mengambil lagi barang-barang milik PT.Yosindo dengan cara yang sama Terdakwa memanjat tembok samping PT.Yosindo untuk masuk ke dalam PT.Yosindo yaitu mengambil kabel seberat 10 kg pada pukul 10.00 Wib, kabel seberat 11 kg pada pukul 15.00 wib dan kabel seberat 12 kg pada hari senin pukul 03.00 wib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE AHMADI Bin RASIDI, Pihak PT .Yosindo Plastama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.269.500,- (sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 363 Ayat 1 ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. Hendra Sakti:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tentang terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di PT.Yosindo Plastama yang beralamat di Jl. Tole Iskandar No.75 Kel.Sukamaju, Kec.Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 17.11 Wib di PT.Yosindo Plastama yang beralamat di Jl. Tole Iskandar No.75 Kel.Sukamaju, Kec.Cilodong, Kota Depok, adapun pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Ade Ahmadi Bin Rasidi yang saksi ketahui dari rekaman CCTV PT.Yosindo Plastama;
- Bahwa untuk barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa kabel seberat 10 Kg,10 kg,11 kg,12 Kg;
- Bahwa Terdakwa diduga dalam melakukan aksinya dengan cara mengambil barang-barang yang tersimpan di bawah mesin vakum masuk melalui memanjat tembok samping PT. Yosindo Plastama dan saat kejadiannya saksi sedang bertugas jaga siang;
- Bahwa pada waktu kejadian yang pertama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, saksi masuk pagi dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib, dan saksi bertugas jaga sendirian setiap hari libur dan saksi tidak kontrol di bagian dalam perusahaan karena sudah terkunci, saksi hanya fokus di pos depan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama teman saksi M.Mahendra Sakti melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Resort Sukmajaya, serta kondisi sekitar sepi karena hari Sabtu jam 14.00 Wib semua karyawan sudah pada pulang dan hari Minggu libur kerja;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang saksi lihat dari rekaman pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 yang bernama Ade Ahmadi Bin Rasidi yang tinggal di Kp.Sidamukti RT.002/20,Kel.Sukamaju, Kec.Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor PT. Yosindo Plastama sebesar Rp.11.269.500,- (sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Abdullah Burhannudin:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi semua benar dan saksi membacanya sebelum menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tentang terjadinya tindak pidana pencurian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja sebagai Tehnisi di PT.Yosindo Plastama yang beralamat di Jl. Tole Iskandar No.75 Kel.Sukamaju, Kec.Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 17.11 Wib di PT.Yosindo Plastama yang beralamat di Jl. Tole Iskandar No.75 Kel.Sukamaju, Kec.Cilodong, Kota Depok, adapun pelakunya saksi ketahui adalah Terdakwa yang bernama Ade Ahmadi Bin Rasidi yang terlihat dari rekaman CCTV PT.Yosindo Plastama ;
- Bahwa untuk barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa seberat 10 kg,10 kg,11 kg,12 Kg;
- Bahwa Terdakwa diduga dalam melakukan aksinya dengan cara mengambil barang-barang yang tersimpan di bawah mesin vakum masuk melalui memanjat tembok samping PT. Yosindo Plastama, dan saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa yang terlihat di CCTV, yaitu Terdakwa yang bernama Ade Ahmadi Bin Rasidi yang tinggal di Kp.Sidamukti RT.002/20,Kel.Sukamaju, Kec.Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor PT.Yosindo Plastama sebesar Rp.11.269.500,- (sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT.Yosindo Plastama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT.Yosiondo Plastama tersebut sebanyak 3 kali, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wib, hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 sekitar jam 10.00 wib, hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 03.00 wib;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil di PT.Yosindo Plastama adalah barang berupa kabel dengan berat 10 kg, 11 kg,12 kg;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari kantor PT. Yosindo Plastama tersebut kepada tukang rongsok keliling pakai sepeda yang kebetulan lewat rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut pada hari senin, tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut Rp.427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil penjualan barang-barang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flask disk Rekaman CCTV PT.Yosindo Plastama, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik PT.Yosindo Plastama, selanjutnya Terdakwapun keluar rumah dengan berjalan kaki menuju PT.Yosindo Plastama dan setelah Terdakwa sampai di PT.Yosindo Plastama, yang mana Terdakwa sudah mengetahui kalau seluruh karyawan PT.Yosindo Plastama sudah pulang kantor;
2. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memanjat tembok samping PT.Yosindo Plastama untuk masuk ke dalam PT.Yosindo Plastama dan setelah Terdakwa berada didalam PT.Yosindo Plastama, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di bawah vakum perusahaan berupa kabel seberat 10 kg setelah itu Terdakwapun keluar dari dalam PT.Yosindo Plastama dengan cara memanjat tembok PT.Yosindo Plastama;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam PT.Yosindo Plastama dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok samping PT.Yosindo Plastama dan setelah Terdakwa berada didalam PT.Yosindo, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel seberat 10 kg, kabel seberat 11 kg dan kabel seberat 12 kg, setelah itu Terdakwa keluar dari PT.Yosindo Plastama dengan cara memanjat tembok PT.Yosindo Plastama;
4. Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel-kabel tersebut berupa kabel seberat 10 kg, kabel seberat 10 kg, kabel seberat 11 kg dan kabel seberat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 kg milik PT.Yosindo Plastama tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

5. Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel seberat 10 kg, kabel seberat 10 kg, kabel seberat 11 kg dan kabel seberat 12 kg milik PT.Yosindo Plastama tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik maupun karyawan dari PT.Yosindo Plastama;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak PT.Yosindo Plastama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.269.500,- (sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ade Ahmadi Bin Rasidi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Ade Ahmadi Bin Rasidi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Ade Ahmadi Bin Rasidi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR.Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat yang serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr.J.M.van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro,SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang milik PT.Yosindo Plastama, selanjutnya Terdakwapun keluar rumah dengan berjalan kaki menuju PT.Yosindo Plastama dan setelah Terdakwa sampai di PT.Yosindo Plastama, yang mana Terdakwa sudah mengetahui kalau seluruh karyawan PT.Yosindo Plastama sudah pulang kantor, setelah itu Terdakwapun langsung memanjat tembok samping PT.Yosindo Plastama untuk masuk ke dalam PT.Yosindo Plastama dan setelah Terdakwa berada didalam PT.Yosindo Plastama, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa kabel seberat 10 kg setelah itu Terdakwapun keluar dari dalam PT.Yosindo Plastama dengan cara memanjat tembok PT.Yosindo Plastama;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 dan Senin, tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam PT.Yosindo Plastama dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok samping PT.Yosindo Plastama dan setelah Terdakwa berada didalam PT.Yosindo selanjutnya Terdakwa mengambil kabel seberat 10 kg, 11 kg, 12 kg, setelah itu Terdakwa keluar dari PT.Yosindo Plastama dengan cara memanjat tembok PT.Yosindo Plastama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel yang masing-masing seberat 10 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg milik PT.Yosindo Plastama tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya untuk Terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel yang masing-masing seberat 10 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg milik PT.Yosindo Plastama tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik maupun karyawan dari PT.Yosindo Plastama, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak PT.Yosindo Plastama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.269.500,- (sebelas juta dua ratus enam puluh sembilan lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang berupa kabel yang masing-masing seberat 10 kg, 10 kg, 11 kg dan kabel seberat 12 kg yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak PT.Yosindo Plastama atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, yang mana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam kabel-kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik maupun karyawan dari PT.Yosindo Plastama selaku pemiliknya yang mana barang-barang tersebut telah Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam PT.Yosindo Plastama dengan cara memanjat tembok samping PT.Yosindo Plastama dan setelah Terdakwa berada didalam PT.Yosindo Plastama selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang kabel yang masing-masing seberat 10 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg dan setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari dalam PT.Yosindo Plastama dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok samping PT.Yosindo Plastama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa kabel yang masing-masing seberat 10 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg milik pihak PT.Yosindo Plastama tersebut dengan cara Terdakwa memanjat tembok samping PT.Yosindo Plastama, sehingga Terdakwapun dapat masuk ke dalam PT.Yosindo Plastama dan mengambil barang-barang yang ada didalam PT.Yosindo Plastama, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 Terdakwa masuk kedalam PT.Yosindo Plastama dan mengambil barang-barang kabel seberat 10 kg setelah itu Terdakwapun keluar dari dalam PT.Yosindo Plastama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 dan Senin, tanggal 23 Juli 2018 Terdakwa kembali masuk ke dalam PT.Yosindo Plastama dan mengambil barang-barang berupa kabel masing-masing seberat 10 kg, 11 kg, 12 kg setelah itu Terdakwa keluar dari PT.Yosindo Plastama yang mana Terdakwa dalam mengambil kabel-kabel tersebut yang merupakan milik PT.Yosindo Plastama tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik maupun karyawan dari PT.Yosindo Plastama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sekali akan tetapi berulang kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 dan pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 dan hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 di tempat yang sama yaitu PT.Yosindo Plastama yang beralamat di Jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan korban yang sama dan dengan cara yang sama yaitu masuk ke dalam PT.Yosindo Plastama dengan cara memanjat melalui tembok samping kantor PT.Yosindo Plastama, sehingga Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama serta dengan cara yang sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flask disk Rekaman CCTV PT.Yosindo Plastama, yang mana barang bukti tersebut berupa isi rekaman perbuatan Terdakwa pada saat melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT.Yosindo Plastama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ahmadi Bin Rasidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ade Ahmadi Bin Rasidi dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flashdisk Rekaman CCTV PT.Yosindo Plastama, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 502/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Rabu, Tanggal 28 November 2018, oleh kami : Nanang Herjunanto,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Rejeki Marsinta,SH,M.Hum dan Darmo Wibowo Mohammad,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 29 November 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Cut Dahlia,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh A.B.Ramadhan,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim

Sri Rejeki Marsinta,SH,M.Hum

Nanang Herjunanto,SH,M.Hum

Darmo Wibowo Mohammad,SH,MH

Panitera Pengganti

Cut Dahlia,SH